



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 20 TAHUN 2016**

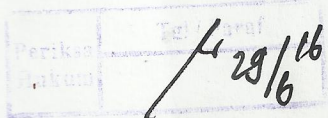
TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kinerja pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, sejalan dengan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan Bupati OKU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati OKU Nomor 30.A Tahun 2015, telah ditetapkan remunerasi BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Direktur RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja tanggal 29 Juni 2016 Nomor 445/3861/1.1/2016 Hal Perubahan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Remunerasi BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, sesuai dengan hasil rapat dan kesepakatan karyawan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja untuk pemerataan pembagian remunerasi, perlu meninjau kembali remunerasi pada BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

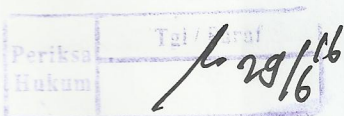
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

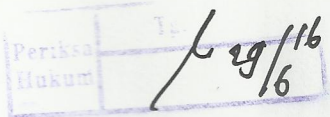
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1151/Menkes/SK/XII/1993 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Baturaja menjadi Kelas C;
19. Peraturan Daerah Propinsi tentang Jamsoskes Nomor 2 Tahun 2009 Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta;



20. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 008, Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2103 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 30.A Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Berita Daerah Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 30. A).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 30.A Tahun 2015 tentang

Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Berita Daerah Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 30. A) diubah, dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Proporsi Pembagian jasa Pelayanan untuk BPJS adalah 50% (lima puluh persen) untuk biaya operasional dan 50% (lima puluh persen) untuk jasa layanan, kecuali untuk pelayanan Hemodialisa (HD) proporsi pembagian jasa pelayanan untuk BPJS adalah 73% (tujuh puluh tiga persen) biaya operasional dan 27% (dua puluh tujuh persen) untuk jasa layanan.
- (2) Proporsi pembagian jasa pelayanan untuk Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta adalah 57% (lima puluh tujuh persen) biaya operasional dan 43% (empat puluh tiga persen) jasa layanan.
- (3) Proporsi pembagian jasa untuk layanan umum BLUD Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu yang mengatur tarif layanan.
- (4) Semua pendapatan dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijadikan 100%, kemudian dibagi dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga persen) untuk pimpinan BLUD Rumah Sakit.
 - b. 7% (tujuh persen) untuk Pejabat Pengelola Keuangan (Kabag TU), 3 orang Pejabat Teknis, 9 orang (kasubbag dan Kasubbid, 2 orang bendahara (Penerima dan Pengeluaran) dan 1 orang Ketua PPAT-RS).
 - c. 90% *Fee For All*, kemudian dijadikan 100% dengan proporsi sebagai berikut:
 1. 60% untuk dana langsung (*fee for service*)
 2. 40% untuk dana tidak langsung (*fee for solidarity*), kemudian dijadikan 100% dengan proporsi sebagai berikut:
 - a) 7% untuk tenaga medis
 - b) 40% untuk tenaga perawat
 - c) 10% untuk tenaga penunjang
 - d) 43% untuk staf manajemen
- (5) Semua pendapatan dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan 100%, kemudian dibagi dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. Untuk jasa layanan rawat inap :
 1. 85% (delapan puluh lima persen) untuk unit *revenue center*.
 2. 15% (lima belas persen) untuk unit *non revenue center* dengan proporsi sebagai berikut :
 - a) 3 % (tiga persen) untuk jasa pimpinan BLUD, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis

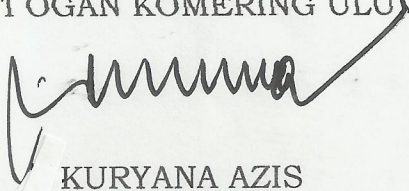
- b. Untuk jasa layanan rawat jalan :
1. 90 % (sembilan puluh persen) untuk unit *revenue center*.
 2. 10 % (sepuluh persen) untuk unit *non revenue center* dengan proporsi sebagai berikut:
 - a) 2 % (dua persen) untuk jasa Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola, Keuangan dan Pejabat Teknis.
 - b) 8 % (delapan persen) untuk jasa *non revenue center*.
- (6) Semua pendapatan dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 huruf a) dan huruf b angka 2 huruf b) setelah dijadikan 100% (seratus persen) dibagi dengan proporsi sebagai berikut :
- a. 54 % (lima puluh empat persen) untuk Pimpinan BLUD Rumah Sakit.
 - b. 12 % (dua belas persen) untuk Pejabat Pengelola Keuangan (Kabag TU).
 - c. 34 % (tiga puluh empat persen) untuk 3 (tiga) orang Pejabat Teknis.
- (7) Dihapus.

Pasal II

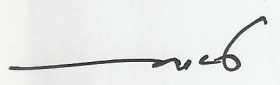
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Februari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 1 Juli 2016
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

KEPADA : YTH. BUPATI/WABUP/SEKDA KABUPATEN OKU
MELALUI ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESRA
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
TANGGAL : JUNI 2016
PERIHAL : PERATURAN BUPATI OKU TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI OKU NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG
REMUNERASI BLUD RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA.

I. DASAR :

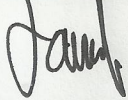
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
2. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.

II. PELAKSANAAN :

- a. bahwa dalam rangka kinerja pajabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, sejalan dengan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan Bupati OKU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi BLUD RSUD Dr.H. Ibnu Sutowo Baturaja;
- b. bahwa melalui Surat Direktur BLUD RSUD Dr.H.Ibu Sutowo Baturaja tanggal 29 Juni 2016 hal Perubahan Peraturan Bupati OKU tentang Remunerasi BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja dan **telah dilakukan Rapat Pembahasan** dengan BLUD RSUD Dr. H.Ibnu Sutowo Baturaja sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa konsep Peraturan Bupati dimaksud telah diteliti dari aspek Yuridis Formal dan telah di paraf oleh penanggungjawab yaitu BLUD RSUD Dr.H.Ibnu Sutowo Baturaja;
- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud di atas, jika kiranya sependapat mohon penandatanganan konsep Peraturan Bupati *terlampir*.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan petunjuk bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN OKU,


ROMSON FITRI, SH., MH.
PEMBINA TK. I
NIP. 197010151995031002



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr.H. IBNU SUTOWO

Jln. DrMohd.Hatta Nomor. 1, Baturaja Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0735) 320118, 320298, 324669, 324977, Faksimile: (0735) 327096, Kode Pos 32111
Email: rsudibnusutowo@yahoo.com

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Ogan Komering Ulu
Dari : Direktur RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja
Tanggal : 29 Juni 2014
Nomor : 445/3861/1.1/ 2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perubahan Peraturan Bupati OKU Tentang Remunerasi BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja

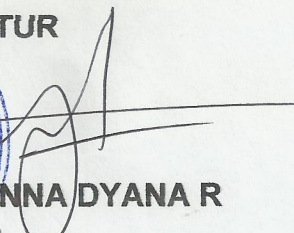
I. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1151/Menkes/SK/XII/1993 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Baturaja menjadi Kelas C;
13. Peraturan Daerah Propinsi tentang Jamsoskes Nomor 2 Tahun 2009 Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 008, Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 10);
17. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 060/33/KPTS/XII/2013 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
18. Hasil Rapat karyawan RSUD dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja tentang perubahan remunerasi.

II PELAKSANAAN

1. Bahwa berpedoman pada dasar-dasar tersebut diatas maka perlu diubah Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati OKU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
2. Bila Bapak sependapat, mohon persetujuan untuk diterbitkannya Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tersebut diatas. (Draft terlampir)

**DIREKTUR**

Dr. RYNNA DYANA R
Penata
NIP. 198208212010012001